

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Poheh Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/016/DIKBUDPAR-KS/III/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NEGERI PAS IPA"
DESA PAS IPA KECAMATAN MANGOLI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI PAS IPA" Jl. Raya Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Nomor : 420/09/2017 tanggal 03 Maret 2017 Penihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional.
- Menimbang : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 06 Maret 2017
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI PAS IPA" Jl. Raya Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak-kanak (TK)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : **Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI PAS IPA"**
- Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- Alamat : **Jl. Raya Desa Pas Ipa Kec. Mangoli Barat**
- Ketua Pengelola : **RATIAH SAURANGI, S.Pd.Sd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 08 Maret 2017 s.d tanggal 08 Maret 2019.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Sula



IKETUT SUPARJANA, S.Ip
Pembina TK I
NIP. 19651231 198709 1 016

Tembusan Yth.

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Barat di Dofa
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mangoli Barat di Dofa